



PUTUSAN
Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **QHOIDAR SIREGAR ALIAS DARGUT SIREGAR ALIAS DARKUT;**

Tempat lahir : Rondaman;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Juli 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Rondaman Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Qhoidar Siregar Alias Dargut Siregar Alias Darkut ditahan dalam Perkara Lain;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu **Barly Halim Siregar, S.H.,M.H.** dan **Yahya Sentosa Siregar, SH.,M.H.** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. SM Raja Gunungtua, Perumahan RCM, Blok C, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 275/SK/11/2023 tanggal 24 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT berupa penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potong baju kemeja jeans lengan panjang warna biru dongker yang sudah robek;
 - 1 (satu) helai robekan baju jeans dengan panjang + 50 Cm (Lima puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna cream;
 - 1 (satu) potong karet ban dalam dengan panjang + 40 Cm (Empat puluh centimeter);

Dipergunakan dalam berkas perkara An. SAHRIL ROMADON SIREGAR Alias KAPAL SIREGAR;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*); dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT, SAHRIL ROMADON SIREGAR Alias KAPAL SIREGAR (*berkas perkara terpisah*) dan MURSID SIREGAR (*belum tertangkap*) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di jalan kebun masyarakat di Desa Siancimun Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”** yaitu terhadap saksi korban HOTMA TORANG SIREGAR, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wib sewaktu saksi korban dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor sambil mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dari kebun milik JAIRULLAH, saat itu saksi korban dicegat oleh Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT, SAHRIL ROMADON SIREGAR Alias KAPAL SIREGAR (*berkas perkara terpisah*), MURSID SIREGAR (*belum tertangkap*), AMAS MUDA SIREGAR, DEDE HASIBUAN dan MAKRUJ JAILANI, kemudian Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT mengatakan kepada saksi korban *“Dimana kau manen?”* dan saksi korban jawab *“Di ladang JAIRULLAH”* dan dijawab Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT *“Banyak kali ceritamu, turunkan buah itu, panggil si JAIRULLAH”* kemudian saksi korban menurunkan buah kelapa sawit yang saksi korban angkut, setelah itu sewaktu saksi korban hendak berangkat menjemput JAIRULLAH SIREGAR saat itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi korban jatuh ke tanah, setelah saksi korban terjatuh ke tanah selanjutnya SAHRIL ROMADON SIREGAR Alias KAPAL SIREGAR (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT, MURSID SIREGAR (*belum tertangkap*) dan DEDE HASIBUAN langsung memukul dan menendang bagian kepala dan badan saksi korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan dan kaki mereka secara berulang kali dan saat itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT juga memukul kaki kanan saksi korban dengan menggunakan tolok secara berulang kali kemudian DEDE HASIBUAN memukul punggung saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat secara berulang kali, setelah itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT, SAHRIL ROMADON SIREGAR Alias KAPAL SIREGAR (*berkas perkara terpisah*), MURSID SIREGAR (*belum tertangkap*), AMAS MUDA SIREGAR dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE HASIBUAN mengikat tangan dan kaki saksi korban yang mana tangan saksi korban diikat ke arah belakang dengan menggunakan karet ban kemudian Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT menarik baju saksi korban hingga sobek dan terlepas dari badan saksi korban dan kemudian Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT mengikat tangan saksi korban dengan menggunakan robekan baju saksi korban tersebut, setelah itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT membuka ikat pinggang dari celana saksi korban dan kemudian mengikat kaki saksi korban dengan menggunakan ikat pinggang tersebut, setelah itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT dan MAKRUF JAILANI secara bersama-sama kembali menendang bagian punggung saksi korban secara berulang kali dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar di kepala belakang, luka lecet pada telinga kanan, luka lecet pada batang hidung sebelah kanan, luka memar pada kelopak mata kiri, luka lecet pada bagian perut, luka memar pada bagian betis kanan dan bola mata saksi korban menjadi merah;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/81/VL/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HOTMA TORANG SIREGAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar di kepala belakang diameter lima centimeter;
 - Luka lecet di atas telinga kanan panjang dua kali nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet di telinga kanan bagian dalam diameter nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet di belakang telinga kanan diameter nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet di batang hidung sisi kanan diameter nol koma lima centimeter;
 - Luka memar di kelopak mata kiri atas tiga kali dua centimeter;
 - Luka memar di kelopak mata kiri bawah tiga kali dua centimeter;
 - Merah pada putih bola mata;
 - Luka lecet pada perut atas enam kali nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet pada perut tengah empat kali nol koma lima centimeter;
 - Luka memar di betis kanan panjang empat kali satu centimeter;
- Dengan kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT, SAHRIL ROMADON SIREGAR Alias KAPAL SIREGAR**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*berkas perkara terpisah*) dan **MURSID SIREGAR** (*belum tertangkap*) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di jalan kebun masyarakat di Desa Siancimun Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" yaitu terhadap saksi korban HOTMA TORANG SIREGAR, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wib sewaktu saksi korban dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor sambil mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dari kebun milik JAIRULLAH, saat itu saksi korban dicegat oleh Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT, SAHRIL ROMADON SIREGAR Alias KAPAL SIREGAR (*berkas perkara terpisah*), MURSID SIREGAR (*belum tertangkap*), AMAS MUDA SIREGAR, DEDE HASIBUAN dan MAKRUUF JAILANI, kemudian Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT mengatakan kepada saksi korban "*Dimana kau manen?*" dan saksi korban jawab "*Di ladang JAIRULLAH*" dan dijawab Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT "*Banyak kali ceritamu, turunkan buah itu, panggil si JAIRULLAH*" kemudian saksi korban menurunkan buah kelapa sawit yang saksi korban angkut, setelah itu sewaktu saksi korban hendak berangkat menjemput JAIRULLAH SIREGAR saat itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi korban jatuh ke tanah, setelah saksi korban terjatuh ke tanah selanjutnya SAHRIL ROMADON SIREGAR Alias KAPAL SIREGAR (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT, MURSID SIREGAR (*belum tertangkap*) dan DEDE HASIBUAN langsung memukul dan menendang bagian kepala dan badan saksi korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan dan kaki mereka secara berulang kali dan saat itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT juga memukul kaki kanan saksi korban dengan menggunakan tojok secara berulang kali kemudian DEDE HASIBUAN memukul punggung saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat secara berulang kali, setelah itu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT, SAHRIL ROMADON SIREGAR Alias KAPAL SIREGAR (*berkas perkara terpisah*), MURSID SIREGAR (*belum tertangkap*), AMAS MUDA SIREGAR dan DEDE HASIBUAN mengikat tangan dan kaki saksi korban yang mana tangan saksi korban diikat ke arah belakang dengan menggunakan karet ban kemudian Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT menarik baju saksi korban hingga sobek dan terlepas dari badan saksi korban dan kemudian Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT mengikat tangan saksi korban dengan menggunakan robekan baju saksi korban tersebut, setelah itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT membuka ikat pinggang dari celana saksi korban dan kemudian mengikat kaki saksi korban dengan menggunakan ikat pinggang tersebut, setelah itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT dan MAKRUJ JAILANI secara bersama-sama kembali menendang bagian punggung saksi korban secara berulang kali dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar di kepala belakang, luka lecet pada telinga kanan, luka lecet pada batang hidung sebelah kanan, luka memar pada kelopak mata kiri, luka lecet pada bagian perut, luka memar pada bagian betis kanan dan bola mata saksi korban menjadi merah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di jalan kebun masyarakat di Desa Siancimun Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "**Melakukan penganiayaan**" yaitu terhadap saksi korban HOTMA TORANG SIREGAR, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wib sewaktu saksi korban dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor sambil mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dari kebun milik JAIRULLAH, saat itu saksi korban dicegat oleh Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT, SAHRIL

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADON SIREGAR Alias KAPAL SIREGAR (*berkas perkara terpisah*), MURSID SIREGAR (*belum tertangkap*), AMAS MUDA SIREGAR, DEDE HASIBUAN dan MAKRUF JAILANI, kemudian Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT mengatakan kepada saksi korban “Dimana kau manen?” dan saksi korban jawab “Di ladang JAIRULLAH” dan dijawab Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT “Banyak kali ceritamu, turunkan buah itu, panggil si JAIRULLAH” kemudian saksi korban menurunkan buah kelapa sawit yang saksi korban angkut, setelah itu sewaktu saksi korban hendak berangkat menjemput JAIRULLAH SIREGAR saat itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi korban jatuh ke tanah, setelah saksi korban terjatuh ke tanah selanjutnya SAHRIL ROMADON SIREGAR Alias KAPAL SIREGAR (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT, MURSID SIREGAR (*belum tertangkap*) dan DEDE HASIBUAN langsung memukul dan menendang bagian kepala dan badan saksi korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan dan kaki mereka secara berulang kali dan saat itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT juga memukul kaki kanan saksi korban dengan menggunakan tojok secara berulang kali kemudian DEDE HASIBUAN memukul punggung saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat secara berulang kali, setelah itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT, SAHRIL ROMADON SIREGAR Alias KAPAL SIREGAR (*berkas perkara terpisah*), MURSID SIREGAR (*belum tertangkap*), AMAS MUDA SIREGAR dan DEDE HASIBUAN mengikat tangan dan kaki saksi korban yang mana tangan saksi korban diikat ke arah belakang dengan menggunakan karet ban kemudian Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT menarik baju saksi korban hingga sobek dan terlepas dari badan saksi korban dan kemudian Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT mengikat tangan saksi korban dengan menggunakan robekan baju saksi korban tersebut, setelah itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT membuka ikat pinggang dari celana saksi korban dan kemudian mengikat kaki saksi korban dengan menggunakan ikat pinggang tersebut, setelah itu Terdakwa QHOIDAR SIREGAR Alias DARGUT SIREGAR Alias DARKUT dan MAKRUF JAILANI secara bersama-sama kembali menendang bagian punggung saksi korban secara berulang kali dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar di kepala belakang, luka

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada telinga kanan, luka lecet pada batang hidung sebelah kanan, luka memar pada kelopak mata kiri, luka lecet pada bagian perut, luka memar pada bagian betis kanan dan bola mata saksi korban menjadi merah;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/81/VL/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HOTMA TORANG SIREGAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar di kepala belakang diameter lima centimeter;
- Luka lecet di atas telinga kanan panjang dua kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet di telinga kanan bagian dalam diameter nol koma lima centimeter;
- Luka lecet di belakang telinga kanan diameter nol koma lima centimeter;
- Luka lecet di batang hidung sisi kanan diameter nol koma lima centimeter;
- Luka memar di kelopak mata kiri atas tiga kali dua centimeter;
- Luka memar di kelopak mata kiri bawah tiga kali dua centimeter;
- Merah pada putih bola mata;
- Luka lecet pada perut atas enam kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet pada perut tengah empat kali nol koma lima centimeter;
- Luka memar di betis kanan panjang empat kali satu centimeter;

Dengan kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hotma Torang Siregar**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di jalan kebun masyarakat di Desa Siancimun kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar (berkas perkara terpisah) dan bersama teman-teman lainnya;
 - Bahwa saat itu Saksi dalam perjalanan pulang menuju rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor sambil mengangkut buah kelapa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit hasil panen dari kebun milik Jairullah, lalu Saksi dicegat oleh Terdakwa, Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar (berkas perkara terpisah) dan bersama teman-teman lainnya lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Dimana Kau manen" dan Saksi jawab "Di ladang Jairullah" lalu dijawab oleh Terdakwa "Banyak kali cerita mu, turunkan buah itu, panggil si Jairullah" kemudian Saksi menurunkan buah kelapa sawit yang Saksi angkut setelah itu Saksi hendak pergi menjemput Jairullah saat itu Terdakwa mencekik dan memiting leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Saksi jatuh ketanah;

- Bahwa setelah Saksi terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa bersama dengan, Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar, Mursid Siregar dan Dede Hasibuan langsung memukul dan menendang bagian kepala dan badan saksi secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan dan kaki mereka secara berulang kali dan saat itu Terdakwa juga memukul kaki kanan Saksi dengan menggunakan tojok secara berulang kali kemudian Dede Hasibuan memukul punggung saksi dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat secara berulang kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar, Mursid Siregar, Amas Muda Siregar dan Dede Hasibuan mengikat tangan dan kaki saksi yang mana tangan saksi diikat ke arah belakang dengan menggunakan karet ban kemudian Terdakwa menarik baju saksi hingga sobek dan terlepas dari badan saksi dan kemudian Terdakwa mengikat tangan Saksi dengan menggunakan robekan baju Saksi tersebut, setelah itu Terdakwa membuka ikat pinggang dari celana saksi dan kemudian mengikat kaki saksi dengan menggunakan ikat pinggang tersebut, setelah itu Terdakwa dan Makruf Jailani secara bersama-sama kembali menendang bagian punggung saksi secara berulang kali;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi sebanyak 7 orang;
- Bahwa yang Saksi alami setelah kejadian yaitu luka memar di kepala belakang, luka lecet pada telinga kanan, luka lecet pada batang hidung sebelah kanan, luka memar pada kelopak mata kiri, luka lecet pada bagian perut luka memar pada bagian betis kanan dan bola mata Saksi menjadi merah akibat perbuatan mereka;
- Bahwa Saksi berobat ke Puskesmas;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada di tempat saat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak bisa bekerja selama 1 bulan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat kuasa kepada korban untuk memanen/mengambil sawit dari Jairullah;
- Bahwa Terdakwa ikut membawa Saksi ke klinik untuk berobat;
- Bahwa benar Terdakwa ada memukul;
- Bahwa Saksi tidak ada membalasnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada sebagian yang salah yaitu Terdakwa tidak ada menendang dan memukul;

2. **Saksi Ali Nike Sitorus alias Niken**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Hotma Torang Siregar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu Saksi sedang mengutip brondolan di kebun kelapa sawit milik Silalahi saat itu Saksi mendengar suara teriakan meminta tolong kemudian Saksi mendekati sumber suara dan melihat bahwa Hotma Torang Siregar sudah dalam keadaan terbaring di tanah dan dianiaya Terdakwa, Terdakwa bersama dengan teman-temannya memukuli korban yang sudah dalam keadaan terbaring di tanah dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali kemudian salah satu dari mereka tersebut dengan ciri berbadan tinggi dan gemuk mengambil 1 (satu) buah tojok dan memukulkan tojok tersebut ke kaki Hotma Torang Siregar sebanyak 1 (satu) kali kemudian Amas Muda Siregar mengambil parang dan menempelkan parang tersebut ke belakang telinga kiri korban dan saat itu Terdakwa dan Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar mengikat tangan Hotma Torang Siregar yang rmana Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar berperan memegang tangan korban dan Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar mengikat tangan korban dengan menggunakan karet ban dalam dan potongan baju korban setelah itu Mursid Siregar memegang kaki Hotma Torang Siregar dan kemudian diikat oleh Terdakwa dengan menggunakan ikat pinggang korban kemudian Saksi mengatakan kepada mereka "Kenapa main keroyok" dan dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan "Gara-gara dia aku masuk penjara" dan saat itu Terdakwa hendak datang mendekati Saksi namun dilarang oleh Terdakwa kemudian Saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada Dedi Siregar dan Maulup Efendi Siregar rnelalui telepon dan tidak lama kemudian Saksi kembali ke lokasi tersebut dan Saksi melihat bahwa Polisi atas nama Ginting sudah berada di lokasi tersebut dan Dedi Siregar bersama Maulup Efendi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siregar juga sudah berada dilokasi tersebut dan Hotma Torang juga sudah dibuka ikatannya kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Tempat kejadian kurang lebih 4 meter;
 - Bahwa saat Hotma Torang siregar terjatuh Terdakwa langsung memukul pakai kayu dan menendang;
 - Bahwa di Tempat kejadian banyak orang yang melakukan pemukulan terhadap Hotma Torang Siregar;
 - Bahwa belum ada perdamaian Terdakwa dan korban;
 - Bahwa tali pinggang tersebut adalah milik Hotma Torang Siregar;
 - Bahwa Saksi tidak ada melera;
 - Bahwa Terdakwa melarang teman-temannya untuk mengikat Saksi dikarenakan Saksi perempuan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Hotma Torang Siregar tidak bisa bekerja selama 1 bulan;
 - Bahwa Terdakwa memukul pada bagian muka Hotma Torang Siregar dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa dan teman-temannya "Ngapain kalian main keroyok" lalu Terdakwa dengan perkataan "Gara-gara dia aku masuk penjara";
 - Bahwa Saksi melihat Hotma Torang Siregar ada yang memukul, kemudian Hotma Torang Siregar di ikat;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Hotma Torang siregar membawa tojok;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Hotma Torang Siregar dicegat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada sebagian yang salah yaitu Terdakwa tidak ada memukul;

3. Saksi Dedi Siregar, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Hotma Torang Siregar yang mana adalah ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala Hotma Torang Siregar;
- Bahwa tidak ada yang melera saat kejadian;
- Bahwa saat Saksi ke tempat kejadian Saksi melihat Hotma Torang Siregar berdiri sambil terikat;
- Bahwa setelah pengikatnya dilepas, Hotma Torang Siregar dibawa berobat;
- Bahwa Hotma Torang Siregar diikat dengan menggunakan tali karet dan ikat pinggang;
- Bahwa saat itu Saksi ada mengatakan "Tolong lepaskan ayah saya, ayah saya bukan binatang";
- Bahwa setelah paman Saksi datang, tali pengikat Hotma Torang Siregar dibuka oleh paman Saksi dan saat tali dilepas sdr Ginting datang ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah itu Hotma Torang Siregar dibawa ke klinik untuk berobat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada sebagian yang salah Terdakwa tidak ada memukul;

4. **Saksi Asmar Siregar**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Hotma Torang Siregar yang mana adalah abang Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena ditelepon anaknya Hotma Torang Siregar;
- Bahwa Saksi ke Tempat kejadian dan Saksi melihat tangan dan kaki Hotma Torang Siregar diikat;
- Bahwa saat itu di Tempat kejadian ada Terdakwa dan Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar (berkas perkara terpisah) beserta teman-temannya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar (berkas perkara terpisah) dan Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar (berkas perkara terpisah) menjawab, yang mengikat Hotma Torang Siregar adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membuka tali pengikat baru kemudian Saksi membawa Hotma Torang Siregar berobat kebidan;
- Bahwa setelah berobat Saksi dan Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar (berkas perkara terpisah), Terdakwa beserta teman-temannya pergi ke pos polisi untuk membuat surat perjanjian untuk tidak terjadi lagi pemukulan tersebut;
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh Hotma Torang Siregar akibat kejadian mengalami luka pada kaki, leher dan kepala;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan minta maaf telah memukul Hotma Torang Siregar satu kali;
- Bahwa Saksi tiba di Tempat kejadian pada pukul 16.30 Wib;
- Bahwa keluarga Saksi yang membawa Hotma Torang siregar berobat;
- Bahwa adapun yang ikut ke kantor polisi saat itu adalah Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar (berkas perkara terpisah), Amas Muda siregar, Dedi Siregar dan juga Saksi;
- Bahwa saat itu yang menandatangani surat perjanjian yaitu Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar (berkas perkara terpisah), Amas Muda Siregar dan juga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada yang benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Amas Muda Siregar**, tidak di sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan tuduhan terhadap anak saksi yang melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa Saksi lupa hari, tanggal dan bulan kejadiannya;
- Bahwa adapun penyebabnya dikarenakan melakukan pencurian kelapa sawit;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi ke Tempat kejadian yang Saksi lihat korban sudah di ikat;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa kejadiannya;
- Bahwa Saksi melarang korban untuk tidak mengambil kelapa sawit;
- Bahwa saat itu korban tidak peduli dan terus mengambil kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari orang bahwa korban sudah di ikat, setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi ke Tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat ada banyak orang di tempat kejadian;
- Bahwa adapun yang lebih dahulu sampai di Tempat kejadian adalah polisi yang bernama Ginting dari pada Saksi;
- Bahwa ada perdamaian antara korban dan Terdakwa secara tertulis; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengikat saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan korban mencuri kelapa sawit orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengikat korban;
- Bahwa sebelum kejadian korban sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menumbuk bagian kepala belakang korban;
- Bahwa saat kejadian ada istri korban juga;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui dimana Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah di BAP;
- Bahwa tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak kepolisian saat Terdakwa diperiksa;
- Bahwa poin nomor 9 di BAP penyidik tidak benar;
- Bahwa orangtua Terdakwa datang ke Tempat kejadian saat kejadian;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban Terdakwa cegat saat membawa kelapa sawit, lalu keranjang sawit korban membentur batang kelapa sawit sehingga kemudian korban terjatuh;
- Bahwa adapun yang lebih dahulu di Tempat kejadian adalah Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar (berkas perkara terpisah) baru kemudian polisi;
- Bahwa yang membawa korban pergi berobat adalah Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kemeja jeans lengan panjang warna biru dongker yang sudah robek;
- 1 (satu) helai robekan baju jeans dengan panjang + 50 cm (lima puluh centimeter);
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna cream;
- 1 (satu) potong karet ban dalam dengan panjang + 40 cm (empat puluh centimeter);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 440/81/VL/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HOTMA TORANG SIREGAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Luka memar di kepala belakang diameter lima centimeter, Luka lecet di atas telinga kanan panjang dua kali nol koma lima centimeter, Luka lecet di telinga kanan bagian dalam diameter nol koma lima centimeter, Luka lecet di belakang telinga kanan diameter nol koma lima centimeter, Luka lecet di batang hidung sisi kanan diameter nol koma lima centimeter, Luka memar di kelopak mata kiri atas tiga kali dua centimeter, Luka memar di kelopak mata kiri bawah tiga kali dua centimeter, Merah pada putih bola mata, Luka lecet pada perut atas enam kali nol koma lima centimeter, Luka lecet pada perut tengah empat kali nol koma lima centimeter, Luka memar di betis kanan panjang empat kali satu centimeter dan dengan kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum setelah dihubungkan dengan adanya keberatan dari Terdakwa terhadap keterangan-saksi-saksi Penuntut Umum tersebut setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yang telah memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah tersebut ternyata saksi yang meringankan Terdakwa tidak dapat membantah kebenaran saksi-saksi dari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim keberatan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi Penuntut Umum tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harulah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling berhubungan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi Korban Hotma Torang Siregar dalam perjalanan pulang menuju rumah Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan mengendarai sepeda motor sambil mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dari kebun milik Jairullah, lalu di jalan kebun masyarakat di Desa Siancimun Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara Saksi Korban Hotma Torang Siregar dicegat oleh Terdakwa, Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar bersama teman-teman lainnya lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Hotma Torang Siregar "Dimana Kau panen" lalu Saksi Korban Hotma Torang Siregar jawab "Di ladang Jairullah" lalu dijawab oleh Terdakwa "Banyak kali cerita mu, turunkan buah itu, panggil si Jairullah" kemudian Saksi Korban Hotma Torang Siregar menurunkan buah kelapa sawit yang diangkut setelah Saksi Korban Hotma Torang Siregar hendak pergi menjemput Jairullah Terdakwa mencekik dan memiting leher Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Saksi Korban Hotma Torang Siregar jatuh ketanah selanjutnya Terdakwa bersama dengan, Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar, Mursid Siregar dan Dede Hasibuan langsung memukul dan menendang bagian kepala dan badan Saksi Korban Hotma Torang Siregar secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan dan kaki mereka secara berulang kali dan saat itu Terdakwa juga memukul kaki kanan Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan menggunakan tojok secara berulang kali kemudian Dede Hasibuan memukul punggung Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat secara berulang kali setelah itu Terdakwa, Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar, Mursid Siregar, Amas Muda Siregar dan Dede Hasibuan mengikat tangan dan kaki Saksi Korban Hotma Torang Siregar yang mana tangan Saksi Korban Hotma Torang Siregar diikat ke arah belakang dengan menggunakan karet ban kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Korban Hotma Torang Siregar hingga sobek dan terlepas dari badan kemudian Terdakwa mengikat tangan Saksi Korban Hotma Torang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Siregar dengan menggunakan robekan baju Saksi Korban Hotma Torang Siregar tersebut, setelah itu Terdakwa membuka ikat pinggang dari celana Saksi Korban Hotma Torang Siregar kemudian mengikat kaki Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan menggunakan ikat pinggang tersebut, setelah itu Terdakwa dan Makruf Jailani secara bersama-sama kembali menendang bagian punggung Saksi Korban Hotma Torang Siregar secara berulang kali;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 440/81/VL/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HOTMA TORANG SIREGAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka memar di kepala belakang diameter lima centimeter, Luka lecet di atas telinga kanan panjang dua kali nol koma lima centimeter, Luka lecet di telinga kanan bagian dalam diameter nol koma lima centimeter, Luka lecet di belakang telinga kanan diameter nol koma lima centimeter, Luka lecet di batang hidung sisi kanan diameter nol koma lima centimeter, Luka memar di kelopak mata kiri atas tiga kali dua centimeter, Luka memar di kelopak mata kiri bawah tiga kali dua centimeter, Merah pada putih bola mata, Luka lecet pada perut atas enam kali nol koma lima centimeter, Luka lecet pada perut tengah empat kali nol koma lima centimeter, Luka memar di betis kanan panjang empat kali satu centimeter dan dengan kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Secara terang-terangan/di muka umum bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan satu orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **QHOIDAR SIREGAR ALIAS DARGUT SIREGAR ALIAS DARKUT** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 Tentang unsur secara terang-terangan/dimuka umum bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa unsur “secara terang-terangan” adalah merupakan terjemahan dari “openlijk” (Vide KUHP/*Wetboek van Strafrecht*, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia menurut Sistem *Engelbrecht*), unsur “openlijk” dalam pasal 170 ayat (1) KUHP oleh R. Soesilo diterjemahkan dengan “dimuka umum”, sedangkan Prof. Moeljatno, SH menterjemahkan unsur “*openlijk*” dengan arti “secara terang-terangan”, kemudian Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH dan Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menterjemahkan unsur “*openlijk*” dengan arti “secara terbuka”;



Menimbang, bahwa Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, mengemukakan “*openlijk*” atau “secara terbuka” dalam pasal 170 (1) KUHP berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya, tanggal 17 Maret 1976 No. 10K/Kr/1975 berpendirian sebagai berikut : “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “dimuka umum”, “secara terang-terangan” berarti tidak secara sembunyi jadi tidak perlu “dimuka umum”, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pendapat hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa arti “*openlijk*” tersebut mengandung persamaan-persamaan yaitu yang dimaksud “*openlijk*” adalah tidak secara sembunyi dan yang dapat dilihat oleh masyarakat (publik) serta tidak perlu ditempat umum (*in het openbaar*), tetapi adalah cukup dilakukan disuatu tempat/lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (openbare orde)* menyatakan bahwa yang dimaksud secara bersama-sama artinya jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan tertentu sedangkan yang dimaksud kekerasan menurut Noyon adalah penggunaan kekuatan sedemikian rupa, sehingga jika diancamkannya adalah cukup kuat untuk menakutkan dan menyebabkan seseorang tidak melakukan apa yang semula hendak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang dahulunya tidak akan dilakukan. Tidaklah perlu bahwa penggunaan kekuatan yang demikian itu menimbulkan penganiayaan atau perusakan, cukup asal penganiayaan atau pengrusakan itu mungkin ditimbulkan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa menurut Simons yang dimaksud kekerasan adalah penggunaan kekuatan jasmaniah yang tidak terlalu kecil, sedangkan Prof. Moeljanto, SH yang dimaksud kekerasan adalah selain mengajukan kekuatan badaniyah, juga melihat kepada efek-efeknya. Kalau efeknya perbuatan dapat mengadakan luka-luka, maka dapat dianggap ada kekerasan, lebih lanjut Prof. Moeljanto, SH memberikan contoh melempari rumah dengan batu adalah perlakuan kekerasan, sekalipun batunya hanya krikil-krikil kecil saja (Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (openbare orde)*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 KUHPidana menyebutkan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya, yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan, disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang pada pasal 406 dan sebagainya. Kekerasan ini harus dilakukan secara bersama-sama artinya paling sedikit dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH menyatakan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 unsur, yaitu adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada kekuatan badaniah tersebut. Jika efek perbuatan tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau perusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang sehingga objek dari perbuatan kekerasan tersebut secara alternatif dapat dilakukan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka atau dengan sengaja menghancurkan barang sehingga jika salah satu objek kekerasan telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi Korban Hotma Torang Siregar dalam perjalanan pulang menuju rumah Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan mengendarai sepeda motor sambil mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dari kebun milik Jairullah, lalu di jalan kebun masyarakat di Desa Siancimun Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara Saksi Korban Hotma Torang Siregar dicegat oleh Terdakwa, Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar bersama teman-teman lainnya lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Hotma Torang Siregar "Dimana Kau manen" lalu Saksi Korban Hotma Torang Siregar jawab "Di ladang Jairullah" lalu dijawab oleh Terdakwa "Banyak kali cerita mu, turunkan buah itu, panggil si Jairullah" kemudian Saksi Korban Hotma Torang Siregar menurunkan buah kelapa sawit yang diangkut setelah Saksi Korban Hotma Torang Siregar hendak pergi menjemput Jairullah kemudian Terdakwa mencekik dan memiting leher Saksi Korban Hotma Torang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Saksi Korban Hotma Torang Siregar jatuh ketanah selanjutnya Terdakwa bersama dengan, Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar, Mursid Siregar dan Dede Hasibuan langsung memukul dan menendang bagian kepala dan badan Saksi Korban Hotma Torang Siregar secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan dan kaki mereka secara berulang kali dan saat itu Terdakwa juga memukul kaki kanan Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan menggunakan tojok secara berulang kali kemudian Dede Hasibuan memukul punggung Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat secara berulang kali setelah itu Terdakwa, Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar, Mursid Siregar, Amas Muda Siregar dan Dede Hasibuan mengikat tangan dan kaki Saksi Korban Hotma Torang Siregar yang mana tangan Saksi Korban Hotma Torang Siregar diikat ke arah belakang dengan menggunakan karet ban kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Korban Hotma Torang Siregar hingga sobek dan terlepas dari badan kemudian Terdakwa mengikat tangan Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan menggunakan robekan baju Saksi Korban Hotma Torang Siregar tersebut, setelah itu Terdakwa membuka ikat pinggang dari celana Saksi Korban Hotma Torang Siregar kemudian mengikat kaki Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan menggunakan ikat pinggang tersebut, setelah itu Terdakwa dan Makruf Jailani secara bersama-sama kembali menendang bagian punggung Saksi Korban Hotma Torang Siregar secara berulang kali sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Korban Hotma Torang Siregar mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 440/81/VL/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan yang pada pokoknya terdapat Luka memar di kepala belakang diameter lima centimeter, Luka lecet di atas telinga kanan panjang dua kali nol koma lima centimeter, Luka lecet di telinga kanan bagian dalam diameter nol koma lima centimeter, Luka lecet di belakang telinga kanan diameter nol koma lima centimeter, Luka lecet di batang hidung sisi kanan diameter nol koma lima centimeter, Luka memar di kelopak mata kiri atas tiga kali dua centimeter, Luka memar di kelopak mata kiri bawah tiga kali dua centimeter, Merah pada putih bola mata, Luka lecet pada perut atas enam kali nol koma lima centimeter, Luka lecet pada perut tengah empat kali nol koma lima centimeter, Luka memar di betis kanan panjang empat kali satu centimeter dan dengan kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mencekik dan memiting leher Saksi Korban Hotma

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torang Siregar dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Saksi Korban Hotma Torang Siregar jatuh ketanah selanjutnya Terdakwa bersama dengan, Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar, Mursid Siregar dan Dede Hasibuan langsung memukul dan menendang bagian kepala dan badan Saksi Korban Hotma Torang Siregar secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan dan kaki mereka secara berulang kali dan saat itu Terdakwa juga memukul kaki kanan Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan menggunakan tojok secara berulang kali kemudian Dede Hasibuan memukul punggung Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat secara berulang kali setelah itu Terdakwa, Sahril Romadon Siregar Alias Kapal Siregar, Mursid Siregar, Amas Muda Siregar dan Dede Hasibuan mengikat tangan dan kaki Saksi Korban Hotma Torang Siregar yang mana tangan Saksi Korban Hotma Torang Siregar diikat ke arah belakang dengan menggunakan karet ban kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Korban Hotma Torang Siregar hingga sobek dan terlepas dari badan kemudian Terdakwa mengikat tangan Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan menggunakan robekan baju Saksi Korban Hotma Torang Siregar tersebut, setelah itu Terdakwa membuka ikat pinggang dari celana Saksi Korban Hotma Torang Siregar kemudian mengikat kaki Saksi Korban Hotma Torang Siregar dengan menggunakan ikat pinggang tersebut, setelah itu Terdakwa dan Makruf Jailani secara bersama-sama kembali menendang bagian punggung Saksi Korban Hotma Torang Siregar secara berulang kali sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Korban Hotma Torang Siregar mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 440/81/VL/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata perbuatan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka tersebut terjadi di jalan kebun masyarakat di Desa Siancimun Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara, setelah dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 10 K/Kr/1975, Tanggal 17 Maret 1976 menjelaskan secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, maka cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka tersebut tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa di tempat dimana publik atau khalayak ramai dapat mendatangi atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



dan melihatnya sehingga unsur secara terang-terangan/dimuka umum bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa lah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana dengan kualifikasi dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*) adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dikarenakan pembelaan Terdakwa tanpa disertai dengan alat bukti yang dapat membantah alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik maka menurut Majelis Hakim Penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa tersebut harus dapat membuat hubungan antara Terdakwa dengan Korban menjadi akur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sehingga penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun setelah dihubungkan dengan adanya fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik dan Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana setelah dihubungkan luka yang dialami korban bukan hanya diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut sangat memberatkan bagi Terdakwa karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya adalah beralasan untuk dikabulkan dan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja jeans lengan panjang warna biru dongker yang sudah robek, 1 (satu) helai robekan baju jeans dengan panjang + 50 cm (lima puluh centimeter), 1 (satu) buah ikat pinggang warna cream yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut milik saksi korban Hotma Torang Siregar, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hotma Torang Siregar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong karet ban dalam dengan panjang + 40 cm (empat puluh centimeter) merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang merupakan sifat baik dan sifat buruk pada diri sebagai berikut

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya;
- Luka yang dialami korban bukan hanya diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka bagi korban;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **QHOIDAR SIREGAR alias DARGUT SIREGAR alias DARKUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam)**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kemeja jeans lengan panjang warna biru dongker yang sudah robek;
- 1 (satu) helai robekan baju jeans dengan panjang + 50 Cm (lima puluh centimeter);
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna cream;

Dikembalikan kepada Saksi korban Hotma Torang Siregar;

- 1 (satu) potong karet ban dalam dengan panjang + 40 Cm (empat puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Rabu** tanggal **07 Februari 2024** oleh kami **Prihatin Stio Raharjo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** dalam yang sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Irma Hablin Harahap, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta dihadiri pula oleh **Verawaty Manalu, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H.,M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, S.H.,M.H.